

Keabsahan Jual Beli Ijon Padi Perspektif Istihsan, 'Urf, dan Masalah Mursalah

Aulia Aniatun Nisa^{*}, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

auliaaniatunnisa03@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, Irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. The practice of buying and selling rice through the ijon system in Karangtengah Village, Kadungora Subdistrict, Garut Regency, remains a common practice among the community to meet their economic needs prior to the harvest season. However, this practice raises issues such as uncertainty regarding the subject matter of the contract, unreasonable pricing, and the potential for gharar and injustice in transactions. This study aims to examine the mechanism of rice buying and selling under the ijon system while assessing its validity from the perspectives of istihsan, 'urf and maslahah mursalah. This study employs a normative-empirical research method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through observation and in depth interviews with five farmers, two grain collectors (tengkulak) and one farmers' group leader selected through purposive sampling, while secondary data were obtained from the Qur'an, Hadith, the Compilation of Sharia Economic Law, and literature on muamalah fiqh. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that transactions are conducted verbally with cash payments based on an assessment of the rice crop condition prior to harvest. This practice contains elements of gharar and ghubn fahisy, therefore, from the perspectives of istihsan, 'urf and maslahah mursalah, it is deemed invalid due to uncertainty regarding the subject matter of the contract and the imbalance of risk in the transaction. A salam contract is recommended as an alternative transaction that better ensures certainty regarding the subject matter and fair pricing for farmers.

Keywords: *Ijon Sale and Purchase, Istihsan, 'Urf.*

Abstrak. Praktik transaksi jual beli padi melalui sistem ijon di Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, masih berkembang sebagai bentuk kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sebelum masa panen. Meskipun demikian, praktik tersebut menimbulkan permasalahan berupa ketidakpastian objek akad, ketidakwajaran harga, serta potensi gharar dan ketidakadilan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme jual beli padi sistem ijon sekaligus menilai keabsahannya berdasarkan perspektif istihsan, 'urf, dan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap lima petani, dua pedagang pengumpul (tengkulak), dan satu ketua kelompok tani yang dipilih secara purposive sampling, sedangkan data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta literatur fikih muamalah. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara lisan dengan pembayaran tunai berdasarkan penaksiran terhadap kondisi tanaman padi sebelum panen. Praktik tersebut mengandung unsur gharar dan ghubn fahisy, sehingga berdasarkan perspektif istihsan, 'urf, dan maslahah mursalah dinilai tidak sah karena terdapat ketidakpastian objek akad dan ketidakseimbangan risiko dalam transaksi. Akad salam disarankan sebagai alternatif transaksi yang lebih menjamin kepastian objek dan keadilan harga bagi petani.

Kata Kunci: *Jual Beli Ijon, Istihsan, 'Urf.*

A. Pendahuluan

Sektor pertanian, terutama budidaya tanaman pangan, menjadi faktor yang sangat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia. Pola transaksi hasil pertanian yang berlangsung di lapangan tidak selalu menerapkan mekanisme jual beli konvensional yang menetapkan nilai beserta harga objek sejak akad dilaksanakan. Praktik jual beli padi dengan sistem ijon, yakni penjualan hasil panen ketika tanaman belum memasuki masa panen, termasuk bentuk transaksi yang paling banyak dijumpai di lingkungan pedesaan (Dwi et al., 2025). Keterkaitan praktik tersebut dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam bermuamalah menjadikan persoalan riba, *gharar* serta *maysir* dalam sistem ekonomi masyarakat, termasuk yang terdapat pada transaksi ijon, sebagai salah satu isu yang dibahas dalam ekonomi Islam (Akram Ista, Ristiyanti Ahmadul Marunta Andi Muh. Taqiyuddin, 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, harga jual beras melalui sistem ijon berada sekitar 20 hingga 30 persen di bawah harga pasar ketika masa panen tiba. Penentuan harga tersebut dilakukan sepenuhnya berdasarkan taksiran dari pedagang pengumpul (tengkulak) tanpa melibatkan penggunaan alat ukur yang memiliki standar tertentu. Praktik ini diketahui melalui keterangan delapan narasumber penelitian yang terdiri atas lima petani, dua pedagang pengumpul (tengkulak) dan satu ketua kelompok tani, serta telah berlangsung selama dua hingga tiga generasi hingga saat ini dipandang sebagai hal yang lumrah meskipun memiliki potensi menurunkan pendapatan petani.

Sejumlah kajian terkait praktik ijon telah dilakukan dalam berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian (Yesi Agustina, 2023) mengenai jual beli hasil pertanian dengan sistem ijon menunjukkan bahwa praktik tersebut tetap dijalankan oleh masyarakat meskipun memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian bagi petani, karena adanya kebutuhan mendesak terhadap uang. Hasil penelitian (Fira Audia Kusnadi, 2022) juga menjelaskan bahwa transaksi hasil panen melalui sistem ijon masih menghadirkan persoalan terkait kejelasan objek akad yang tidak selaras dengan prinsip kepastian kontrak dalam hukum ekonomi Islam. Kajian (Anna Rizkiyana, Bahtiar Effendi, 2025) melalui pendekatan etika bisnis Islam mengungkapkan bahwa praktik ijon berpotensi bertentangan dengan nilai integritas serta keterbukaan informasi antara pihak pembeli dan penjual. (Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, 2022) menjelaskan bahwa akad salam yang menetapkan kejelasan spesifikasi objek transaksi sejak awal perjanjian menjadi bentuk transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan sistem ijon. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa transaksi terhadap hasil pertanian sebelum mencapai kondisi sempurna termasuk dalam kategori *bai' al-mukhadarah*, yang dilarang karena mengandung unsur *gharar* berdasarkan tujuan pelaksanaan transaksi tersebut (Az-Zuhaili, 2011a).

Perspektif sosiologis menunjukkan bahwa sistem ijon tetap dipertahankan sebagai kebiasaan di kalangan petani padi Indonesia, meskipun secara ekonomi dapat merugikan pihak petani, karena dipengaruhi oleh faktor sosial budaya serta terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan formal (Arumandani et al., 2024). Praktik ijon menyebabkan petani kehilangan peluang memperoleh harga pasar yang lebih tinggi ketika musim panen berlangsung karena harga hasil pertanian telah ditentukan sejak sebelum waktu panen tiba. Penelitian (Mufidah et al., 2021) menemukan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh konsep *gharar*, padahal unsur tersebut sering ditemui dalam aktivitas muamalah sehari-hari, termasuk pada transaksi spekulatif seperti ijon. (Rahmawati et al., 2025) menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan berdasarkan perkiraan terhadap objek dengan jumlah yang belum pasti termasuk dalam kategori *gharar*, sehingga dilarang dalam hukum ekonomi Islam.

Mekanisme penetapan hukum yang menjadi dasar dalam menilai praktik ijon belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian terdahulu, karena sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada pendekatan normatif mengenai aspek halal dan haram. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penggunaan instrumen usul fikih yang mampu mengakomodasi keseimbangan antara kebiasaan masyarakat (*'urf*), kepentingan umum (*maslahah mursalah*) serta bentuk pengecualian terhadap ketentuan umum untuk menghindari kesulitan (*istihsan*) dalam menilai praktik muamalah yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat (Dr. Hj. Darmawati H., S.Ag., 2020). Kajian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara perkembangan penelitian mengenai *istihsan*, *'urf* dan *maslahah mursalah* dengan realitas praktik ijon yang masih berlangsung di tengah masyarakat.

Berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur yang harus terpenuhi agar jual beli dinyatakan sah dalam fikih muamalah meliputi para pihak (*al-muta'qidain*), pernyataan kesepakatan (*sighat*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan nilai tukar (*tsaman*). Prinsip kerelaan (*ridha*) sebagai dasar setiap akad muamalah dapat dilanggar oleh adanya *gharar* (ketidakjelasan objek akad) dan *ghubn fahisy* (perbedaan harga yang secara nyata merugikan salah satu pihak). Analisis terhadap praktik ijon menggunakan konsep *istihsan*, *'urf* dan *maslahah mursalah* karena masing-masing memiliki fokus berbeda, yaitu menilai pengecualian aturan umum, kebiasaan masyarakat, serta pertimbangan manfaat dan kerugian.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan mekanisme jual beli padi dengan sistem ijon yang terjadi di Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dan (2) bagaimana keabsahan praktik jual beli padi dengan sistem ijon berdasarkan perspektif *istihsan*, *'urf* dan *maslahah mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses transaksi ijon serta mengkaji keabsahannya melalui ketiga metode tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dalam memperluas kajian fikih muamalah terkait penerapan *istihsan*, *'urf* dan *maslahah mursalah* terhadap praktik ekonomi kontemporer, serta memberikan manfaat praktis bagi petani dan tengkulak di Desa Karangtengah dalam memahami kedudukan hukum praktik yang dilakukan, bagi pemerintah desa dan kelompok tani sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun pendampingan, dan bagi penelitian berikutnya sebagai referensi untuk mengembangkan kajian pada wilayah maupun komoditas lainnya.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap sumber hukum Islam dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan jual beli, ketentuan rukun dan syarat akad, larangan *gharar*, serta metode *istihsan*, *'urf* dan *maslahah mursalah* sebagai landasan analisis. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik jual beli ijon yang berkembang di lingkungan masyarakat (Sugiyono, 2022).

Pelaksanaan penelitian bertempat di Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap delapan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas lima petani sebagai penjual, dua pedagang pengumpul atau tengkulak sebagai pembeli, serta satu ketua kelompok tani. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta berbagai literatur fikih muamalah, seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data dengan menghubungkan temuan lapangan secara sistematis terhadap teori jual beli, rukun dan syarat jual beli, *gharar*, *ghubn*, *ridha*, serta metode *istihsan*, *'urf* dan *maslahah mursalah*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Praktik Jual Beli Ijon di Desa Karangtengah

Praktik jual beli ijon yang terjadi di Desa Karangtengah melibatkan petani sebagai pihak penjual dan pedagang pengumpul (tengkulak) sebagai pihak pembeli, dengan pola hubungan yang umumnya telah berlangsung dalam waktu lama hingga diwariskan antar generasi. Objek yang diperjualbelikan berupa tanaman padi yang masih berada di lahan dan telah memasuki tahap pengisian bulir (*malai*), yaitu sekitar dua sampai tiga minggu menjelang masa panen. Penetapan harga dilakukan melalui perkiraan visual oleh tengkulak dengan mempertimbangkan luas lahan, kondisi tanaman, kepadatan malai, serta tingkat pengisian bulir tanpa menggunakan alat ukur yang memiliki standar tertentu. Keterangan dari para informan menunjukkan bahwa tingkat ketidakpastian hasil taksiran tersebut dapat mencapai 30 persen, sementara harga yang disepakati berada secara konsisten 20–30 persen lebih rendah dibandingkan perkiraan nilai jual ketika panen.

Pelaksanaan akad dilakukan secara lisan tanpa melibatkan saksi resmi maupun dokumen tertulis, serta dianggap mengikat setelah tercapai kesepakatan secara verbal yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran tunai secara penuh. Meskipun kepemilikan hasil panen telah berpindah kepada

pedagang pengumpul (tengkulak), proses pemeliharaan tanaman berupa pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama tetap menjadi tanggung jawab petani hingga waktu panen tanpa adanya tambahan imbalan maupun ketentuan khusus terkait pembagian risiko apabila hasil panen berbeda dari perkiraan awal. Kondisi tersebut pernah menyebabkan terjadinya perselisihan, tetapi penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan tanpa menempuh mekanisme hukum formal.

Keberlangsungan praktik ijon dipengaruhi oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu kebutuhan ekonomi yang mendesak dengan keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal karena adanya persyaratan agunan serta proses pencairan bank atau koperasi yang dianggap sulit, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan telah diterima sebagai bagian dari aktivitas pertanian, serta hubungan ekonomi yang menempatkan tengkulak dengan modal, pengalaman, dan penguasaan informasi harga pasar pada posisi yang lebih kuat dibandingkan petani.

Analisis dan Pembahasan: Tinjauan terhadap Rukun dan Syarat Jual Beli

Analisis mengenai keabsahan jual beli ijon didasarkan pada kaidah usul fikih:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Kaidah tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini, sehingga praktik ijon tidak secara langsung dinilai haram hanya berdasarkan bentuk transaksinya, melainkan dikaji berdasarkan adanya unsur yang menjadi alasan pelarangan, yaitu *gharar* dan *ghubn fahisy* sebagaimana pembahasan berikut.

Dasar larangan terhadap *ghubn* terdapat dalam QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3).

Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas muamalah harus berorientasi pada kemaslahatan serta menghindari segala bentuk kemudatan. Kedu dalil tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga secara sepihak yang menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak (*ghubn fahisy*) tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah, meskipun akad telah disepakati secara lisan.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa, Rukun akad terdiri atas: a. pihak-pihak yang berakad; b. obyek akad; c. tujuan-pokok akad; dan d. Kesepakatan (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 25.*, n.d.). Unsur pihak yang melakukan akad telah terpenuhi karena petani dan tengkulak termasuk pihak yang memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*), telah dewasa, serta melakukan transaksi atas kepentingannya masing-masing. Pada unsur kesepakatan, meskipun ijab kabul telah dilakukan secara lisan dan dipahami oleh kedua belah pihak, prinsip kerelaan (*ridha*) belum sepenuhnya tercapai. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

Persetujuan petani dalam praktik ijon lebih menunjukkan adanya penerimaan akibat tekanan ekonomi dibandingkan kehendak yang benar-benar bebas. Tidak adanya dokumen tertulis dalam akad juga tidak sejalan dengan anjuran QS. Al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَيْنَ يَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ketiadaan bukti tertulis dalam transaksi ijon semakin mengurangi tingkat kepastian hukum akad tersebut. Pada aspek objek akad, Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a. Barang harus sudah ada; b. barang harus dapat diserahkan; c. barang harus memiliki nilai atau harga tertentu; d. barang harus halal; e. barang harus diketahui oleh pembeli; dan f. barang memiliki kekhususan serta keadaan yang dapat dipastikan pada saat akad berlangsung (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 76 Huruf e Dan F, n.d.). Ketentuan huruf a dan e belum terpenuhi dalam praktik ijon, sebab jumlah dan kondisi hasil panen baru dapat diketahui secara pasti setelah proses pemanenan berlangsung.

Berdasarkan Pasal 27 KHES, hukum akad dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu a. akad yang sah; b. akad yang fasad/dapat dibatalkan; c. akad yang batal/batal demi hukum (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 25.*, n.d.), sedangkan Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa akad fasad merupakan “akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 25.*, n.d.).” Wahbah az-Zuhaili memasukkan transaksi terhadap tanaman yang belum mencapai tingkat kematangan sebagai bentuk *gharar* pada objek akad *bai’ al-mukhadarah*. (Az-Zuhaili, 2011b) Larangan tersebut didasarkan pada hadis sahih. Dari Anas bin Malik, Imam Bukhari meriwayatkan:

هَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara *muhaqalah*, *munabadzah*, *mulamasah*, dan *muzabanah*.” (Al-Bukhari, M. I. (1422 H). Sahih Al-Bukhari (M. Z. I. Nasir, Ed.). Dar Tawq Al-Najah., n.d.)

Dari Jabir bin Abdullah, Imam Muslim meriwayatkan:

هَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

“Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaqalah*, *muzabanah*, dan *mukhabarah*, serta melarang menjual buah hingga tampak jelas kematangannya.” (Muslim Ibn Al-Hajjaj. (n.d.). Sahih Muslim. Dar Ihya’ Al-Turats Al-’Arabi., n.d.)

Kedua hadis tersebut menjadi dasar dalil bahwa transaksi terhadap hasil pertanian yang belum diketahui secara pasti kuantitas maupun kualitasnya, sebagaimana karakteristik utama praktik ijon, termasuk dalam bentuk jual beli yang dilarang oleh syarak. Ketidakjelasan objek akad yang disertai dengan harga yang secara tetap berada 20–30 persen lebih rendah dari nilai pasar menunjukkan adanya indikasi *ghubn fahisy*, yaitu kerugian besar yang muncul akibat ketidakseimbangan posisi tawar dan informasi antara petani dengan tengkulak. Berbagai temuan tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis lanjutan menggunakan pendekatan *istihsan*, *’urf* dan *maslahah mursalah*.

Perbandingan Pandangan Empat Mazhab

Perbandingan pandangan dari empat mazhab fikih semakin memperkuat hasil analisis tersebut. Keempat mazhab memiliki kesamaan prinsip mengenai kewajiban adanya kejelasan objek dalam suatu akad jual beli, meskipun terdapat perbedaan dalam memberikan batas toleransi terhadap unsur ketidakjelasan. Mazhab Hanafi memberikan peluang adanya pengecualian melalui konsep *istihsan*, tetapi tetap membatasi dengan ketentuan bahwa unsur *gharar* yang terdapat dalam akad hanya berada pada tingkat ringan *gharar yasir* sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Mazhab Maliki melarang transaksi terhadap hasil pertanian sebelum muncul tanda-tanda kematangan (*buduwwu ash-shalah*), tetapi memberikan kemungkinan penerapan berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah dan *’urf* apabila praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat, mengandung manfaat, serta tidak menyebabkan ketidakadilan (Al-Jaziri, 2003). Mazhab Syafi’i menempatkan kejelasan objek (*ma’lum*) sebagai salah satu syarat utama dalam keabsahan jual beli. Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa keberadaan *gharar fahisy* yang dominan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah (An-Nawawi, n.d.). Mazhab Hambali memiliki pendekatan yang lebih ketat, karena Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa transaksi terhadap hasil pertanian tidak diperbolehkan sebelum terlihat tanda

kematangannya, dengan ruang toleransi terhadap kebiasaan maupun kemaslahatan yang sangat terbatas (Al-Maqdisi, 1997). Berdasarkan perbandingan tersebut, keempat mazhab secara umum memiliki kesimpulan yang sama dalam menolak keabsahan objek akad ijon pada kondisi sebagaimana ditemukan di Desa Karangtengah, yaitu ketika tingkat ketidakpastian hasil taksiran mencapai 30 persen dan tanda kematangan tanaman belum terlihat saat akad berlangsung.

Analisis *Istihsan*

Ditinjau berdasarkan konsep *istihsan* yaitu perpindahan dari ketentuan qiyas menuju dalil lain yang dianggap lebih kuat, atau pengecualian terhadap aturan umum dengan pertimbangan dalil yang lebih sesuai (Amrullah Hayatudin, S.H.I., 2021), praktik tersebut berlandaskan QS. Az-Zumar [39]: 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۖ وَوَلِيُّكَ هُمْ أَوْلُوا الْآلِيبِ

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." (QS. Az-Zumar [39]: 18).

Landasan tersebut dipertegas melalui kaidah fikih:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan."

Mazhab Hanafi sebagai mazhab yang memberikan ruang paling luas terhadap penerapan *istihsan* memperbolehkan pengecualian terhadap larangan jual beli objek yang belum mencapai masa panen apabila memenuhi dua ketentuan secara bersamaan, yaitu tingkat ketidakpastian objek termasuk *gharar yasir* (ringan) dan terdapat kebutuhan yang mendesak (*hajah*) (Sultan Harun Arrasyid Harahap, Azizah Nafisah, Wahyu Ariandhika Lutfi, Bilal Alfarobbi, 2025).

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa unsur *hajah* dan *masyaqqah* memang dialami oleh petani di Desa Karangtengah karena akses terhadap pembiayaan formal terkendala oleh persyaratan serta proses pencairan yang membutuhkan waktu lama, sehingga tengkulak menjadi pilihan alternatif yang lebih cepat. Akan tetapi, tingkat ketidakpastian hasil taksiran yang mencapai 30 persen telah melebihi batas *gharar yasir* dan termasuk dalam kategori *gharar fahisy*. Mengingat kedua syarat dalam penerapan *istihsan* harus terpenuhi secara bersamaan, keberadaan unsur *hajah* saja belum dapat menjadi alasan untuk membenarkan penyimpangan terhadap prinsip kejelasan objek akad. Berdasarkan hal tersebut, praktik jual beli ijon di Desa Karangtengah tidak memenuhi ketentuan *istihsan*, bahkan apabila ditinjau dari pendapat Mazhab Hanafi yang memiliki tingkat kelonggaran paling besar.

Analisis '*Urf*

Ditinjau berdasarkan konsep '*urf*' yaitu kebiasaan yang telah dikenal, diterima, serta dilakukan secara berulang oleh masyarakat (Hardiati et al., 2023), praktik tersebut berlandaskan QS. Al-A'raf [7]: 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (QS. al-A'raf [7]: 199).

Ketentuan tersebut selaras dengan kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Maknanya bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Konsep '*urf*' terbagi menjadi dua, yaitu '*urf shahih*' yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan '*urf fasid*' yang mengandung unsur larangan atau ketidakadilan. Mazhab Maliki menetapkan tiga syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*', yaitu berlaku secara umum, memberikan manfaat yang nyata, serta tidak menyebabkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak (Yasir, 2025).

Praktik ijon di Desa Karangtengah telah berlangsung selama dua hingga tiga generasi dan diterima masyarakat sebagai kebiasaan yang dianggap wajar, sehingga memenuhi unsur pertama dalam konsep '*urf*'. Akan tetapi, penguasaan penentuan harga yang berada pada pihak tengkulak, terbatasnya ruang tawar bagi petani, serta tidak tersedianya mekanisme penyelesaian yang adil ketika hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan menunjukkan adanya *ghubn fahisy* yang secara terus-

menerus berpotensi merugikan petani. Keadaan tersebut tidak memenuhi syarat ketiga menurut Mazhab Maliki, sehingga praktik ijon lebih tepat digolongkan sebagai *'urf fasid*. Oleh karena itu, kaidah *al-'adah muhakkamah* tidak dapat digunakan sebagai dasar pembenaran terhadap praktik tersebut, sebab penerapannya hanya berlaku bagi kebiasaan yang memenuhi kriteria *'urf shahih*.

Analisis Masalah Mursalah

Ditinjau melalui konsep *maslahah mursalah* yaitu metode penetapan hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nas selama tetap sejalan dengan tujuan syariat *maqashid al-syari'ah* (Ali Mahfud & Umar Taufiq Mahri, 2025), Praktik tersebut berlandaskan QS. Al-Anbiya [21]: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Mazhab Maliki menjadi mazhab yang paling memberikan ruang terhadap penggunaan metode ini dengan menetapkan tiga persyaratan, yaitu kemaslahatan harus bersifat nyata, memberikan manfaat bagi kepentingan umum, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Nurfadhilannisa & Juliana, 2025).

Praktik ijon memang memberikan manfaat berupa kemudahan memperoleh dana secara cepat tanpa melalui prosedur yang rumit, yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) petani dalam jangka pendek. Akan tetapi, manfaat tersebut hanya bersifat sementara, sedangkan dampak kerugian akibat penetapan harga di bawah nilai pasar terjadi secara berulang pada setiap musim panen dan berakumulasi, ditambah tidak adanya mekanisme perlindungan terhadap risiko serta munculnya ketergantungan petani dalam jangka panjang kepada tengkulak. Berdasarkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, kerugian yang bersifat struktural dan terus berlangsung harus lebih dahulu dicegah dibandingkan manfaat sementara yang diperoleh (Asa'ari et al., 2021). Dengan demikian, persyaratan ketiga dalam penerapan *maslahah mursalah*, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak terpenuhi karena praktik tersebut masih mengandung unsur *gharar* dan *ghubn fahisy*, sehingga jual beli ijon tidak memenuhi kriteria *maslahah mursalah*.

Sintesis Analisis

Secara keseluruhan, hasil analisis melalui pendekatan *istihsan*, *'urf* dan *maslahah mursalah* menunjukkan kesimpulan yang searah, yaitu *istihsan* tidak dapat diterapkan karena tingkat ketidakpastian objek akad telah melampaui batas *gharar yasir*; *'urf* tidak dapat dijadikan dasar pembenaran karena praktik ijon termasuk kategori *'urf fasid* yang disebabkan oleh adanya *ghubn fahisy*; serta *maslahah mursalah* tidak terpenuhi karena kemudharatan yang bersifat struktural memiliki dampak lebih besar dan berkelanjutan dibandingkan manfaat yang hanya bersifat jangka pendek. Hasil tersebut selaras dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai praktik jual beli ijon, yang menunjukkan bahwa persoalan utama dalam transaksi tersebut terletak pada ketidakjelasan objek akad dan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, akad *salam* yang menetapkan kejelasan spesifikasi objek dan harga sejak awal akad dipandang sebagai alternatif transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam fikih muamalah (Yesi Agustina, 2023).

D. Kesimpulan

Mekanisme praktik jual beli ijon di Desa Karangtengah dilakukan melalui penaksiran visual oleh pedagang pengumpul (tengkulak) dua hingga tiga minggu sebelum panen, kemudian dilanjutkan dengan akad lisan dan pembayaran tunai tanpa dokumen tertulis. Harga ditetapkan 20–30 persen lebih rendah dari perkiraan harga saat panen, sementara pemeliharaan tanaman tetap menjadi tanggung

jawab petani. Praktik ini berlangsung karena faktor kebutuhan ekonomi, kebiasaan turun-temurun, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan tengkulak.

Berdasarkan perspektif *istihsan*, *'urf* dan *maslahah mursalah*, praktik jual beli ijon di Desa Karangtengah dinyatakan tidak sah dalam perspektif fikih muamalah. *Istihsan* tidak dapat diterapkan karena tingkat ketidakpastian objek telah melampaui batas *gharar yasir*, *'urf* tergolong *'urf fasid* karena mengandung *ghubn fahisy*, dan *maslahah mursalah* tidak terpenuhi karena kemudaratannya yang bersifat struktural lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendeknya. Dengan demikian, ketiga metode tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa praktik jual beli ijon tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan objek dan ketidakadilan dalam transaksi.

Akad *salam* dapat menjadi alternatif transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah karena menetapkan kejelasan spesifikasi objek, harga, serta hak dan kewajiban para pihak sejak awal akad. Penelitian ini menyarankan agar petani, tengkulak, dan kelompok tani meningkatkan pemahaman terhadap akad syariah serta mempertimbangkan mekanisme transaksi yang lebih adil dalam jual beli hasil pertanian.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta pimpinan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Akram Ista, Ristiyanti Ahmadul Marunta Andi Muh. Taqiyuddin, Y. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 316–330.
- Al-Bukhari, M. I. (1422 H). *Sahih al-Bukhari* (M. Z. I. Nasir, Ed.). Dar Tawq al-Najah. (n.d.).
- Ali Mahfud, & Umar Taufiq Mahri. (2025). Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli di Rumah Makan dengan Sistem Prasmanan Tanpa Label Harga. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(4), 186–193. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i4.1871>
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid II*. Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Al-Maqdisi, I. Q. (1997). *Al-Mughni, Jilid IV*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Amrullah Hayatudin, S.H.I., M. Ag. (2021). *Ushul Fiqh* (Budiyadi, Ed.). Amzah.
- Anna Rizkiyana, Bahtiar Effendi, dan M. K. F. (2025). Analisis Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 1–12.
- An-Nawawi, I. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Jilid IX*. Maktabah al-Irsyad.
- Ariyanti, D. I., Achmad Budi Susetyo, & Roisatun Kasanah. (2024). Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan pada DES Sektor Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 87–96. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.5428>

- Arumandani, S., Aris Safi'i, M., & Adinugraha, H. H. (2024). "Ijon Yang Tak Lekang Oleh Waktu" Alasan Sistem Ini Masih Menjadi Tradisi Petani Padi. *Jurnal Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 9(2), 117–126.
- Asa'ari, Zufriani, Arzam, & Witro, D. (2021). Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Perubahan Sosial dalam Istibath Al-Ahkam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 222–239. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>
- Az-Zuhaili, W. (2011a). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011b). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Gema Insani.
- Dr. Hj. Darmawati H., S.Ag., M. H. I. (2020). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Dwi, K., Rahayu, A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2025). Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Warta Ekonomi*, 8(1), 73–90.
- Fira Audia Kusnadi. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 12–17. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>
- Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1), 18–26. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10410>
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 25*. (n.d.).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 76 huruf e dan f*. (n.d.).
- Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, dan M. A. S. (2022). Analisis Akad Salam dan Ijon menurut Hukum Ekonomi Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 106–118.
- Mufidah, M. R., Aryani, N., & Yulianti, T. A. (2021). Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS*, 1(1), 434–443.
- Muslim Ibn Al-Hajjaj. (n.d.). Sahih Muslim. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi*. (n.d.).
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Nurfadhilannisa, A., & Juliana, J. (2025). Konsep Muamalah Madzhab Maliki : Telaah Pemikiran Ekonomi Imam Malik bin Anas. *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1–11.

- Rahmawati, I., Diyah Ayu Saputri, & Badaruzzaman, M. (2025). Analisis Prinsip Larangan Gharar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 122–132. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i2.399>
- Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, & Neng Dewi Himayasari. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif, Edisi Ke-4*. Alfabeta.
- Sultan Harun Arrasyid Harahap, Azizah Nafisah, Wahyu Ariandhika Lutfi, Bilal Alfarobbi, dan H. Nazhif. (2025). Istihsan sebagai Metode Istinbath Hukum dalam Perspektif Mazhab Hanafi. *Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 01(01), 141–149.
- Yasir, M. (2025). Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 949–959.
- Yesi Agustina, R. S. (2023). Implementasi Praktik Jual Beli Hasil Kebun dengan Sistem Ijon Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur). *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(01), 144–154.